



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (5) Jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 23).

- Memperhatikan :
1. Laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada hari Minggu, tanggal 30 November 2025;
 2. Rapat Paripurna ke-47 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Masa Sidang ke-III hari Minggu tanggal 30 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 (melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA,



Dr. Ir. H. HASANUDDIN MAS'UD, S.Hut., M.E

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
5. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	TENTANG	INISIATIF	STATUS	KETERANGAN
1.	Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS	DPRD	Baru	-
2.	Pengelolaan Sungai	DPRD	Baru	-
3.	Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	DPRD	Baru	-
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemprov. Kaltim	Ubah	-
5.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Pemprov. Kaltim	Baru	-
6.	Penyertaan Modal pada BUMD Kalimantan Timur	Pemprov. Kaltim	Baru	-
7.	Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup	Pemprov. Kaltim	Baru	-

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

NO	NAMA PERDA	INISIATIF	STATUS	KETERANGAN
1.	Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025	Pemprov. Kaltim	Baru	-
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Pemprov. Kaltim	Baru	-
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2027	Pemprov. Kaltim	Baru	-

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 November 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KETUA,



Dr. Ir. H. HASANUDDIN MAS'UD, S.Hut., M.E